

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Profesi Tenaga Vokasi Kefarmasian di RSUD dr. Soedono Madiun pada periode 5 Januari–30 Januari 2026, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Kerja Lapangan Profesi Tenaga Vokasi Kefarmasian ini bertujuan untuk mempelajari keterampilan praktis di rumah sakit, sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman mengenai manajemen pengelolaan rumah sakit yang meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, dan pencatatan, serta pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.
2. Kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di RSUD dr. Soedono Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Namun, pada pelayanan farmasi klinis, kegiatan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) belum dilaksanakan.
3. Calon Tenaga Vokasi Kefarmasian diharapkan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling, serta pelayanan swamedikasi, sehingga dapat mendukung tercapainya penggunaan obat yang rasional.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD dr. Soedono Madiun, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Instalasi Farmasi RSUD dr. Soedono Madiun, yaitu:

- Diperlukan upaya pengembangan pelayanan farmasi klinis, khususnya Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD), sebagai langkah untuk

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian serta menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Kesehatan RI. 2016. *Standart Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
- Prodi D3 Farmasi UKWMS Kampus Kota Madiun. 2025. *Buku Pedoman Praktik
Kerja Lapangan*. Madiun
- Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta: 2009.